

KESEJAHTERAAN PETANI GARAM DI KABUPATEN SUMENEP MADURA (ANALISIS DENGAN PENDEKATAN MAQĀSĪD AL-SHĀRĪ'AH)

Firman Setiawan

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
e-mail: firman.setiawan@trunojoyo.ac.id

Abstract:

As a country surrounded by oceans, Indonesia has huge potential in salt production, and Sumenep district is one of the districts with the largest salt production in Indonesia. However, the potential and large production results are not in accordance with the economic conditions of salt farmers. This is due to several things, one of which is because the selling price of salt is not in accordance with the HPP (Harga Pembelian Pemerintah) as well as guidance and assistance to increase the productivity of salt farmers who are lacking. This problem will have an impact on the welfare of salt farmers.

This study aims to determine how the level of welfare of salt farmers in Sumenep district in the perspective of *maqāṣid al-shāri'ah*.

This research was examined with descriptive qualitative methods. The data was collected through semi-structured interviews with salt farmers in Sumenep district, then analyzed using the *maqāṣid al-shāri'ah* approach. Thus, the level of welfare of salt farmers is measured in five aspects of *maqāṣid al-shāri'ah*: *ḥifẓ al-dīn* (guarding religion), *ḥifẓ al-nafs* (guarding life), *ḥifẓ al-'aql* (guarding thoughts), *ḥifẓ al-nasl* (guarding *nasab*), and *ḥifẓ al-māl* (protect wealth).

The results of this study are the welfare of salt farmers from the aspects of *ḥifẓ al-dīn* and *ḥifẓ al-nasl* have been achieved (prosperous), but from the aspects of *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, and *ḥifẓ al-māl* has not been reached (not prosperous).

Keywords: Welfare, *maqāṣid al-shāri'ah*, salt farmers.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang dikelilingi lautan, hampir di seluruh bagian di kepulauan Indonesia pasti terdapat laut sehingga Indonesia terkenal dengan negara maritim dan penduduk Indonesia berprofesi macam-macam ada sebagai pedagang, nelayan, pengusaha, pengabdian pada pemerintahan/negara dan petani. Petani di Indonesia di kategorikan petani sawah atau ladang dan tambak, petani tambak disini meliputi tambak ikan, tambak udang, dan tambak garam.

Garam adalah salah satu komoditi yang sangat penting, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk industri. Pada rumah tangga,

garam dibutuhkan untuk konsumsi, sedangkan pada industri, garam dibutuhkan untuk proses produksi, seperti produksi kimia, pangan dan minuman, kertas, farmasi dan kosmetika, bahkan pengeboran minyak. Untuk industri sendiri, kebutuhan garam pada tahun 2018 adalah sekitar 3,7 juta ton, naik 76,19% dari tahun sebelumnya yaitu 2,1 juta ton.¹ Bahkan diprediksikan, kebutuhan terhadap

¹ Kementerian Perindustrian RI, Kebutuhan Garam Industri Melonjak 76,19% di 2018.

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/18960/Kebutuhan-Garam-Industri-Melonjak-76,19-di-2018>, diakses pada 11 Juni 2018.

garam industri akan terus naik sekitar 50.000 ton di setiap tahunnya.²

Menurut Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartanto, industri pengolahan garam memiliki kontribusi yang sangat terhadap perekonomian Indonesia. Misalnya, dari impor bahan baku garam sebanyak 3,7 juta ton dengan nilai 1,8 triliun rupiah, bisa menghasilkan nilai tambah hingga 1.200 triliun rupiah.³

Di samping itu, garam tidak memiliki barang pengganti (*substitution goods*).⁴ Hal ini kemudian akan membuat permintaan terhadap garam menjadi tidak elastis. Artinya, kebutuhan terhadap garam tetap harus dipenuhi dan tidak akan berkurang, bahkan ketika harga garam naik sekalipun.

Melihat pentingnya komoditas garam dan tingginya kebutuhan akan garam, menjadikan produksi garam sebagai salah satu sumber penghasilan penting bagi pemerintah maupun penduduk Indonesia, begitu pula penduduk Madura⁵. Bahkan di beberapa daerah di Madura, masyarakatnya tidak memiliki mata pencaharian lain selain bertani garam, karena pada umumnya, lahan di sekitar tambak garam tidak dapat lagi ditumbuhi tanaman. Di kabupaten Sumenep saja, ada sekitar 11

ribu hektar lahan yang digunakan untuk tambak garam. Karena itulah, ada ribuan orang yang kemudian menggantungkan nafkah sepenuhnya pada garam.

Dengan demikian, pentingnya produksi garam ini tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri, tetapi juga berkaitan dengan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, dan Madura pada khususnya. Sebagai salah satu pilar ekonomi, garam ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbicara tentang kesejahteraan petani garam, hingga saat ini ternyata masih menyisakan persoalan. Banyaknya keluhan dari petani garam tentang tingginya biaya produksi, rendahnya harga dan sulitnya permodalan seolah mengindikasikan bahwa petani garam belum sepenuhnya sejahtera. Padahal tingginya industri garam seharusnya juga sejalan dengan tingginya tingkat kesejahteraan petani garam. Hal ini mungkin terjadi karena tata kelola niaga garam yang belum baik, ditambah dengan tingkat efisiensi produksi yang masih rendah.

Petani garam cenderung lemah untuk menentukan harga dan ketersediaan garam. Dari waktu ke waktu selalu ada keluhan beberapa asosiasi petani garam tentang "kurangnya pengawasan tata niaga". Tata niaga biasa dikenal dengan sebutan pemasaran, meliputi segala usaha yang menyebabkan perpindahan hak milik atas barang-barang dan pemeliharaan penyebarannya. Kelancaran pemasaran atas barang-barang hasil pertanian didukung oleh tindakan dan perlakuan yang akan memperlancar arus barang

² Kementerian Perindustrian RI, Kebutuhan Garam Industri Naik Tajam. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/10218/Kebutuhan-Garam-Industri-Naik-Tajam>, diakses pada 11 Juni 2018.

³ Menperin: Kebutuhan garam nasional 3,7 juta ton pada 2018. <https://industri.kontan.co.id/news/menperin-kebutuhan-garam-nasional-37-juta-ton-pada-2018>, diakses pada 11 Juni 2018.

⁴ Arief B. Prasetyo, *Garam Kekerasan dan Aduan Sapi*, (Yogyakarta: Lkis Group, 2011), 35.

⁵ Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dan Masyarakat Agraris Madura*, (Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002),396.

dari produsen ke konsumen⁶, yang menurut mereka disebabkan oleh adanya mafia garam yang biasanya merujuk pada suplayer atau pengepul. Ini memperlihatkan bahwa pasca panen seperti pedagang pengepul atau pabrik pengolah lebih banyak menentukan harga dan mengambil untung dari harga garam di pasar konsumen.⁷ Hal ini tentu sangat membuat para petani berada di posisi yang lemah, dengan sangat terpaksa biasanya para petani menjual hasil panennya kepada tengkulak meskipun dengan harga murah, terlebih lagi itu adalah pendapatan satu-satunya untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarga.

Di antara keluhan masyarakat petani garam di Sumenep adalah tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yakni Rp 750 per kilogram. Namun faktanya, petani garam tidak pernah mendapatkan harga sesuai HPP. Bahkan biasanya petani hanya mendapatkan harga sekitar Rp 400-600 per kilo gram.⁸ Padahal untuk ongkos produksinya, pemerintah masih mengupayakan agar bisa ditekan sampai Rp 350 atau Rp 300 per kilo gram.⁹ Itu artinya, jika ongkos produksinya lebih dari dari Rp 350 per

kilo gram, sementara petani bisa menjual garam pada harga Rp 400 per kilo gram, maka petani mendapatkan untung yang sangat minim, atau bahkan bisa rugi.

Islam mengajarkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Tidak hanya dalam perbuatan, dalam bertransaksi jual beli juga harus diterapkan khususnya harga. Keadilan dalam bertransaksi dapat terwujud jika transaksi itu dilakukan atas dasar *tarāḍin* (sama-sama rela), dan kerelaan hanya akan muncul jika kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Tujuan akhir dari penegakan keadilan ini adalah tercapainya kesejahteraan.

Dalam Islam, kesejahteraan diungkapkan dengan istilah *maṣlaḥah*. Islam memandang bahwa *maṣlaḥah* tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan di dunia, tetapi juga di akhirat. Maka tidak dikatakan sejahtera jika masyarakat hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara kebutuhan rohaninya untuk akhirat tidak terpenuhi. Begitu juga sebaliknya. Dalam islam, ada lima indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ini, yaitu *ḥifz al-Dīn* (pemeliharaan terhadap agama), *ḥifz al-Nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa/kehidupan), *ḥifz al-‘Aql* (pemeliharaan terhadap akal/pemikiran), *ḥifz al-Nasl* (pemeliharaan terhadap keturunan), dan *ḥifz al-Māl* (pemeliharaan terhadap harta) yang kemudian disebut dengan *maqāṣid Syariaḥ*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti kemudian tertarik untuk melakukan studi terhadap tingkat kesejahteraan petani garam di kabupaten Sumenep Madura dengan pendekatan *maqāṣid Syariaḥ*.

⁶ Tuhana Taufiq Andrianto, *Pengantar Ilmu Pertanian (Agraris, Agrobisnis, Agroindustri, dan Agroteknologi)*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2014), 236

⁷ Anwar Jimpe Rachman, *Petambak Garam Indonesia*, (Makassar: Indonesia Berdikari, 2011), 77.

⁸ Harga Turun, Petani Garam Sumenep Wadul ke Wagub Jatim. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3614721/harga-turun-petani-garam-sumenep-wadul-ke-wagub-jatim>, diakses pada 11 Juni 2018.

⁹ Menko Luhut: Peningkatan produksi garam harus diiringi peningkatan kesejahteraan petani. <https://maritim.go.id/menko-luhut-peningkatan-produksi-garam-harus-diiringi-peningkatan-kesejahteraan-petani/>, diakses pada 11 Juni 2018.

Landasan Teori

1. Kesejahteraan

Kesejahteraan diartikan aman, sentosa, makmur, dan selamat (terbebas dari segala macam gangguan).¹⁰ Sejahtera dalam Bahasa Inggris berasal dari kata “*Welfare*” yang artinya aman sentosa dan makmur.¹¹ Kesejahteraan adalah suatu kepentingan yang tertuju pada pencapaian-pencapaian Kehidupan sejahtera bagi pribadi dan identitas kelompok.¹²

Undang undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa:

“Kesejahteraan Sosial ialah Kondisi terpenuhinya kebutuhan Material, Spiritual, dan Sosial warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan Fungsi Sosial”.¹³

Kesejahteraan tenaga kerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja yang aman dan sehat.¹⁴

Al-Shāṭibiy menyebut kesejahteraan dengan istilah *maṣlaḥah* untuk menggambarkan

tujuan syariah.¹⁵ Tujuan Syariah (*Maqāṣid al-Sharī’ah*) adalah untuk mewujudkan kebaikan, kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesejahteraan dunia akhirat ini kemudian disebut dengan istilah *Maṣlaḥah*. Dalam pandangan islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya adalah untuk mencapai *Maṣlaḥah*.

2. Pengertian *Maṣlaḥah* dan *Maqāṣid al-Sharī’ah*

Maqāṣid adalah bentuk jamak kata *maqṣad*, dari akar kata *al-qṣḍu*. *Al-qṣḍu* berarti tujuan, maksud, niat, atau target.¹⁶ Syariah adalah segala ketetapan Allah yang berkaitan dengan agama islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi terdahulu. Maka *maqāṣid al-Sharī’ah* dapat didefinisikan sebagai tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum syariat-Nya.¹⁷

Di balik hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan oleh syari’ (Allah SWT dan Rasul-Nya), ada tujuan yang ingin dicapai (*maqāṣid al-Sharī’ah*), dan tujuan itu disebut *maṣlaḥah*.

Maṣlaḥah dalam bahasa arab, selain merupakan bentuk *maṣdar* juga merupakan *ism*, yang bentuk jamaknya adalah

¹⁰ Pusat Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*”, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1241.

¹¹ Winardi, “*Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*”, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 684.

¹² Rafa Pustaka, “*Kamus Sosiologi*”, (Jakarta: Rafapustaka, 2010), 471.

¹³ Pasal 1, BAB I, Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

¹⁴ Koesparmono Irsan *et, Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar* (Penerbit Eirlangga: PT. Gelora Aksara Pratama, 2016), 189.

¹⁵ Nur Chamid, “*Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 284-285

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), 1123. Lihat juga Jasser Auda, “*Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid al-Syaṭī’ah*”, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), 32.

¹⁷ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyah al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Shāṭibi* (Maroko : Dār al-Bayḍā’, 1990), 295. Lihat juga Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 2.

maṣalih. *Maṣlahah* bermakna kebaikan, manfaat, faedah, atau guna. Dalam al-Qur'an kata *Maṣlahah* banyak disebut dengan istilah manfaat yang memiliki arti kebaikan secara material, fisik, dan psikologis.¹⁸

Secara terminologi, *maṣlahah* adalah kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya melalui hukum-hukum syariah, berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁹ Oleh karena itu, seluruh ulama telah sepakat bahwa Syariah diturunkan untuk mewujudkan kelima hal tersebut.²⁰ Lima hal yang sudah menjadi prinsip dalam mewujudkan *maṣlahah* tersebut, disebut dengan *al-Kulliyāt al-Khamsah*.

Abdul Wahab Khalaf mengartikan *maṣlahah* sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima oleh akal sehat mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkan, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia. Misalnya, untuk menjaga kehidupan manusia, maka syari' menetapkan kewajiban *qishash* karena pembunuhan yang disengaja. Demi

menjaga harta manusia, maka syari' menetapkan hukuman bagi pencuri.²¹

Ibnu Qudamah al-Hanbali mengartikan *maṣlahah* sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.²²

Dalam ekonomi, *maṣlahah* dipahami sebagai kesejahteraan dunia dan akhirat. Kesejahteraan dunia adalah terpenuhinya kebutuhan pokok dari lima aspek *maṣlahah/Maqāṣid al-Sharī'ah*. Sedangkan kesejahteraan akhirat adalah diperolehnya ridha dari Allah SWT.²³

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami setidaknya dua hal, yaitu:

- a. *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah *maṣlahah* dan *maṣlahah* adalah *maqāṣid al-Sharī'ah*.²⁴
- b. Tidak semua kebaikan dan manfaat disebut *maṣlahah* (di dalam term ini), hanya kebaikan dan manfaat yang berorientasi pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang disebut dengan *maṣlahah*.

3. Pembagian *Maṣlahah*

Jumhur ulama membagi *maṣlahah* kepada tiga bagian yaitu :

- a) *Maṣlahah* yang berkaitan dengan semua orang. Contoh menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat *bid'ah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang. Sebab akibat perbuatannya

¹⁸ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 66.

¹⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 128. Lihat juga Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015.), 117.

²⁰ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 6.

²¹ Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1978), 201.

²² Ahmad al-Raysuni, *Naẓariyah al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Shāṭibi...* 256.

²³ Ahmad al-Raysuni, *Naẓariyah al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Shāṭibi...* 255 dan 257.

²⁴ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam...* 3.

itu akan berakibat pada semua orang.

- b) *Maṣlahah* yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contoh orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk di jadikan bahan jadi. Wajib mengganti bahan baku yang dirusaknya, kewajiban ini diberlakukan jika kenyataan menunjukkan apabila penerima pesanan tidak berhati-hati dalam pekerjaannya.
- c) *Maṣlahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu. Hal ini sebenarnya juga jarang terjadi, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang.²⁵

4. Tingkatan *Maṣlahah*

Maṣlahah dilihat dari kekuatan subtansinya terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) *Maṣlahah Ḍarūriyāt*. (kebutuhan primer)

Ḍarūriyāt adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *Ḍarūriyāt* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang. Dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. *Ḍarūriyāt* juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia.²⁶

Ḍarūriyāt menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. *Ḍarūriyāt* di dalam syari'ah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *ḥājīyāt* dan *taḥsīniyāt*. Apabila *Ḍarūriyāt* tidak bisa dipenuhi maka berakibat akan rusak dan cacatnya *ḥājīyāt* dan *taḥsīniyāt*.²⁷ Tujuan *Ḍarūriyāt* merupakan tujuan yang harus ada untuk mewujudkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat yaitu mencakup terpeliharanya jiwa, agama, akal atau intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda.

Al-Shāṭibi, membagi *Ḍarūriyāt*, kepada dua bagian yaitu yang pertama *Ḍarūriyāt* yang ada porsi *mukallaḥ* di dalamnya, yang bersifat segera dan sangat penting. Seperti mewujudkan kemaslahatan diri dan keluarganya dari makan, minum, pakaian, dan papan serta hal-hal lainnya yang dianalogikan kepadanya, seperti jual beli, akad nikah, dan lain-lain. Yang kedua, *Ḍarūriyāt* yang tidak ada porsi *mukallaḥ* di dalamnya, yang bersifat segera dan urgen baik fardhu a'in atau *kifayah*. Seperti, ibadah badaniyah atau ibadah maliyah. Contohnya fardhu a'in adalah *thaharah*, shalat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Dalam hal fardhu *kifayah* seperti pemerintahan, peradilan, jihad, dan lain sebagainya yang bersifat kepentingan umum.²⁸

²⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 307.

²⁶ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 5.

²⁷ *Ibid.*, 65.

²⁸ Kuart Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 129.

2) *Maṣlahah Ḥājiyāt* (kebutuhan sekunder)

Tingkatan kedua adalah *Maṣlahah* yang berada pada posisi *ḥājiyāt* atau kebutuhan sekunder yang didefinisikan sebagai “hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada.” Bahaya yang muncul jika *ḥājiyāt* tidak ada tidak akan menimpa seseorang, namun kerusakan yang diakibatkan tidak mengganggu kemaslahatan umum. *Ḥājiyāt* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambahkan *value* kehidupan manusia. *Ḥājiyāt* merupakan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.²⁹

Tujuan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *ḍarūriyah*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi maka dalam kehidupan manusia tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak akan sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.³⁰ *Ḥājiyāt* ini berlaku baik pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu’amalat, dan pada *jinayat*

(kriminal). Pada ibadah umpamanya, pada dispensasi ringan karena sakit atau bermusafir, boleh meninggalkan puasa, menjamak shalat dan meringkasnya. Pada masalah adat atau kebiasaan misalnya pembolehan berburu, pada *jinayah* kewajiban membayar denda pembunuhan kepada keluarga pembunuh dan pada mu’amalah seperti melaksanakan transaksi *mudharabah/qiradh*, jual beli salam dan lain-lain.³¹

Di antara contoh *ḥājiyāt* adalah melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian, jika ini tidak dilakukan tidak akan mengancam ekstensi agama melaikan akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.³²

3) *Maṣlahah Taḥṣīniyāt*

Tahapan terakhir *maṣlahah taḥṣīniyāt* adalah *maṣlahah* yang tidak kembali kepada *ḍarūriyāt* dan tidak pula pada *ḥājiyāt*, yang pengertiannya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Seseorang ketika menginjak keadaan *taḥṣīniyāt* berarti telah mencapai keadaan, dimana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan ke dalam hidupnya. Meskipun kemungkinan besar tidak

²⁹ *Ibid.*, 68.

³⁰ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Gazali*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 97.

³¹ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 130.

³² Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 338.

menambah efisiensi, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia.

Tahsīniyāt juga biasa dikenali dengan kebutuhan tersier atau kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang bisa menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia, pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada bagaimana cara pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder dan berkaitan dengan lima kebutuhan syariah. Dan kebutuhan pelengkap bisa juga dikatakan sebagai sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.³³

Karena tingkat urgensinya berbeda, maka *maṣlahah tahsīniyāt* tidak boleh diwujudkan jika berpotensi merusak *maṣlahah Ḥājiyāt*. Begitu juga *maṣlahah tahsīniyāt* dan *maṣlahah Ḥājiyāt* tidak boleh diwujudkan jika berpotensi merusak *maṣlahah Darūriyāt*.³⁴

5. Aspek-aspek *Maṣlahah/al-Kulliyāt al-Khamsah*

Maṣlahah merupakan tujuan utama dari Syariah atau yang disebut dengan *maqāṣid al-Shāri'ah*. *Maṣlahah* akan tercapai manakala lima aspek (*al-Kulliyāt al-Khamsah*) dari *maqāṣid al-Shāri'ah* tercapai. Lima aspek tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penjagaan terhadap agama (*Hifẓ al-Dīn*)

Agama (*al-Dīn*) adalah semua aturan yang dibuat oleh Allah SWT meliputi akidah,

ibadah, dan muamalah yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT atau dengan sesama manusia. Di antara yang berkaitan dengan menjaga agama ini adalah memelihara iman, melaksanakan lima prinsip dasar dalam islam : syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji, serta melaksanakan aturan-aturan yang lain yang tujuannya adalah untuk menegakkan agama dan memantapkannya dalam hati,³⁵ seperti menutup aurat dan melaksanakan amal sosial.

Agama (*al-Dīn*) berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan aturan atau ketentuan dalam kehidupan serta dapat membangun moralitas manusia.³⁶

b. Penjagaan terhadap jiwa (*Hifẓ al-Nafs*)

Islam menghendaki adanya pemeliharaan terhadap jiwa untuk menjaga keberlangsungan kehidupan, dan ini merupakan salah satu kebutuhan pokok. Untuk mewujudkan keberlangsungan kehidupan ini, islam mewajibkan semua hal dianggap sebagai sarana untuk mempertahankan hidup, seperti makan dan minum, memiliki pakaian, dan tempat tinggal. Termasuk dalam pemeliharaan terhadap jiwa yaitu diwajibkannya qishash, diyat dan kafarat bagi pelanggar prinsip

³³ Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2010),66.

³⁴ Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh...* 197.

³⁵ Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh...* 200.

³⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014),6

ini, serta larangan untuk bunuh diri.³⁷

Letak kemaslahatan jiwa adalah adanya rasa aman pada jiwa dan rasa aman dari hal-hal yang merusak badan, terutama pada saat bekerja. Maka penjagaan terhadap jiwa berarti juga menjaga kesehatan yang dapat menjauhkan manusia dari penyakit yang berdampak terhadap kesejahteraan.

c. Penjagaan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*)

Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju kepada Allah. Di sinilah Islam memerintahkan untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan atau yang bisa menyebabkan rusak atau yang akan menyebabkan kemudharatan bagi kita dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi dasar kehidupan manusia.³⁸

Untuk mewujudkan prinsip pemeliharaan terhadap akal ini, maka disyariatkan keharaman khamr dan semua yang bisa memabukkan, serta hal-hal yang merusak akal.³⁹

Menurut muhammed rozak dan bedoui yang dimaksud memelihara akal yang sejalan dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah memelihara dan

meningkatkan kepedulian terhadap masalah pendidikan.⁴⁰

Jika dikaitkan dengan tenaga kerja, maka tenaga kerja berhak atas pelatihan kerja sebagai pengasah akal untuk menambah ilmu pengetahuan, inovasi dan kreasi dalam melakukan pekerjaannya. Pemeliharaan dan meningkatkan pengetahuan juga bisa didapat dari Media informasi yang dimiliki oleh para pekerja dari bacaannya setiap hari seperti Koran, majalah dan televisi sebagai media penambah informasi dan pengetahuan. Selain itu juga perlu adanya adanya penyuluhan tentang pengetahuan keselamatan kerja untuk menjaga dan mencegah kecelakaan kerja serta penyakit yang disebabkan oleh aktivitas pekerjaan. Maka perlu adanya penyuluhan atau pemberian informasi tentang bagaimana menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

d. Penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Memelihara keturunan termasuk dalam kebutuhan primer manusia. ketentuan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia di muka bumi ini. maka penjagaan terhadap keturunan mutlak di perlukan, agar keturunan yang dihasilkan manusia dapat melanjutkan fungsi kekhalfahannya.

Penjagaan keturunan juga dapat dilihat dalam konteks

³⁷ Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh...* 201.

³⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH,2009),91.

³⁹ Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh...* 201.

⁴⁰ Makuroh, Ely "kinerja Bank Syariah dan Konvensional di Indonesia: pendekatan Teori Stakeholder dan Maqasid Shariah" (Jurnal Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, Justitia Islamica, Vol.11/no.20/juli-desember, 2014), 204-206.

terpenuhinya pendidikan, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Apabila seseorang tidak dapat memenuhi pendidikan maka otomatis orang tersebut tidak dapat mencapai keinginannya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan akibatnya suatu masyarakat itu tidak akan mendapatkan kesejahteraan.

e. **Penjagaan terhadap harta benda (*Hifz al-Māl*)**

Harta adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya maupun akan menyimpannya. Pendapat lain menyatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang berharga, bersifat materi dan berputar di antara manusia. Maka harta mempunyai kriteria sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan manusia hingga dapat mendatangkan ketenangan atas pemenuhan kebutuhan tersebut.⁴¹ Dengan begitu manusia harus meningkatkan pendapatan atau kekayaan secara proporsional dengan cara-cara yang halal bukan mendapatkan dengan cara-cara yang tidak baik atau curang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga penjagaan terhadap harta perlu dilakukan.⁴²

Beberapa pakar *uṣūl fiqh* menambahkan ‘perlindungan

kehormatan’ (*Hifz al-‘ird*) selain kelima prinsip di atas.⁴³

Al-Kulliyāt al-Khamsah di atas juga merupakan prioritas. Maka jika ada pertentangan antara memelihara agama dan memelihara jiwa, yang harus diutamakan adalah memelihara agama. Jika ada pertentangan antara memelihara jiwa dan memelihara akal, maka memelihara jiwa harus diutamakan, dan begitu seterusnya.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian di mana cara perolehan dan pengolahan datanya tidak memerlukan prosedur statistik karena data yang di peroleh tidak berupa angka atau bentuk hitungan lainnya,⁴⁴ dengan kata lain penelitian kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna.⁴⁵ Pada penelitian kualitatif lebih menekankan mengenai analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati serta senantiasa menggunakan logika yang ilmiah sehingga dibutuhkan pemikiran mendalam peneliti dalam menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.⁴⁶

Metode penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang

⁴³ *Ibid.*, 34.

⁴⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 49.

⁴⁵ Juliansyah Noor, *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen*, (Jakarta : PT Grasindo, 2014), 13.

⁴⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 80.

⁴¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),32.

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014),452.

bertujuan untuk memberikan gambaran atau penegasan akan suatu konsep atau gejala dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar subyek penelitian.⁴⁷

Penelitian kualitatif deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala. Dalam penelitian ini, kegiatan yang dilakukan mencari data untuk dapat menggambarkan secara faktual suatu peristiwa atau gejala secara “sebenarnya”.⁴⁸ Pada penelitian kualitatif mengumpulkan dan menggunakan data yang berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi seperti foto, catatan pribadi, perilaku, mimik dan banyak hal lain yang tidak didominasi angka-angka. Maka sebenarnya data penelitian kualitatif begitu banyak dan begitu kompleks, misalnya saat informan sedang menuturkan satu cerita tentang dirinya, maka data yang dapat dicatat oleh peneliti juga bagaimana sikap informan pada saat informan menuturkan cerita tersebut.⁴⁹

1. Objek dan Subjek Penelitian

Sebagaimana yang sudah digambarkan dalam rumusan masalah, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kesejahteraan petani garam di kabupaten Sumenep.

Subjek penelitian adalah informan yang memahami informasi objek penelitian, baik sebagai pelaku maupun orang lain (bukan pelaku) namun memahami informasi mengenai

objek penelitian.⁵⁰ Subjek penelitian dalam hal ini adalah petani garam yang ada di kabupaten Sumenep.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kabupaten Sumenep, khususnya di wilayah-wilayah yang penduduknya ada yang bermata pencaharian sebagai petani garam. Hingga saat ini, ada tiga kecamatan yang memiliki penduduk yang berprofesi sebagai petani garam, yaitu kecamatan Kalianget, kecamatan Saronggi dan kecamatan Pragaan.

Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, ada dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Sumber data primer adalah yang dapat memberikan data secara langsung melalui wawancara.⁵¹ Sumber data primer pada penelitian ini adalah berupa hasil wawancara dengan petani garam yang ada di kabupaten Sumenep.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut misalnya dalam bentuk tabel-tabel, jurnal-jurnal atau diagram.⁵² Jadi data sekunder adalah data dalam bentuk yang sudah jadi sehingga peneliti tidak perlu melakukan usaha lebih untuk memperoleh data⁵³ karena data

⁴⁷ I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), 154.

⁴⁸ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), 28.

⁴⁹ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 11.

⁵⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 78.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. Ke-22 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), 137.

⁵² Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 42.

⁵³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, cet ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 30.

yang dibutuhkan telah tersedia baik yang berasal dari media cetak seperti jurnal-jurnal, buku dan media elektronik.⁵⁴ Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah berupa jurnal-jurnal, beberapa literatur, buku desa tentang objek penelitian, dan informasi-informasi dari media online.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara menanyakan langsung atau berkomunikasi secara langsung kepada responden.⁵⁵ Dengan kata lain wawancara adalah kegiatan mencari keterangan atau pendapat melalui tanya jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan. Wawancara diadakan untuk mengungkapkan latar belakang, motif-motif yang ada di sekitar masalah yang diobservasi. Oleh karena itulah wawancara itu dilakukan, bila keterangan atau pendapat dengan jalan lain sudah tidak dapat diperoleh.⁵⁶

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini semi terstruktur, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka namun ada tema dan alur pembicaraan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagai tolak ukur sehingga wawancara lebih fleksibel namun terkontrol.

Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari, dan juga menyusun secara

sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami. Analisis data merupakan hal kritis dalam suatu penelitian kualitatif, sehingga data tersebut dapat dikembangkan dan dievaluasi,⁵⁷ memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan⁵⁸, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain, serta membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh orang lain.⁵⁹

Langkah-langkah analisis data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁶⁰

1. Penyusunan data, yaitu semua data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar lebih mudah dalam merekap semua data yang diperoleh.
2. Klasifikasi data, yaitu usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.
3. Interpretasi hasil pengolahan data, di mana peneliti menarik kesimpulan dari rangkaian kegiatan dan membuat rekomendasi.

Pada penelitian ini, teori *maqāṣid al-shāri'ah* dijadikan sebagai pisau analisis untuk membedah dan mendeskripsikan tingkat kesejahteraan petani garam di kabupaten Sumenep.

⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2008), 88-89.

⁵⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2006), 263.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 248.

⁶⁰ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 220.

⁵⁴ Hendri Tanjung dan Abistra Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (jakarta: Gramata Publishing, 2013), 95.

⁵⁵ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP,2003),92.

⁵⁶ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 219.

Karena *maqāṣid al-shāri'ah* memiliki lima dimensi, maka kesejahteraan petani garam juga dianalisis berdasarkan lima dimensi tersebut, yaitu *ḥifẓ al-Dīn* (pemeliharaan terhadap agama), *ḥifẓ al-Nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa/kehidupan), *ḥifẓ al-'Aql* (pemeliharaan terhadap akal/pemikiran), *ḥifẓ al-Nasl* (pemeliharaan terhadap keturunan), dan *ḥifẓ al-Māl* (pemeliharaan terhadap harta).

Lima aspek *maqāṣid al-shāri'ah* ini juga memiliki cakupan yang sangat luas. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti akan membatasi analisis kesejahteraan petani garam hanya pada beberapa elemen saja pada masing-masing aspek. Adapun aspek dan elemen-elemennya dapat dilihat pada tabel berikut.

Maqāṣid al-Shāri'ah	Elemen
<i>Ḥifẓ al-Dīn</i> (pemeliharaan terhadap agama)	Kemampuan menjaga keimanan kepada Allah dan Rasulnya
	Dapat melaksanakan shalat, zakat, dan puasa
	Menutup aurat
<i>Ḥifẓ al-Nafs</i> (pemeliharaan terhadap jiwa/kehidupan)	Dapat memenuhi kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal
	Dapat mengakses layanan kesehatan
	Rasa aman pada saat bekerja
<i>Ḥifẓ al-'Aql</i> (pemeliharaan terhadap akal/pemikiran)	Berpendidikan
	Mendapatkan pelatihan pengembangan keterampilan petani garam
	Mendapatkan akses informasi untuk pengembangan pengetahuan seputar petani garam
<i>Ḥifẓ al-Nasl</i>	Berkeluarga

(pemeliharaan terhadap keturunan)	Dapat membiayai pendidikan anak
<i>Ḥifẓ al-Māl</i> (pemeliharaan terhadap harta)	Pendapatan mencukupi kebutuhan
	Bertransaksi (tidak didzalimi dan tidak terdzalimi)
	Bebas dari maysir, gharar dan riba

Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Perspektif Maqāṣid al-Shāri'ah

Pada penelitian ini, penggalian data dilakukan berdasarkan wawancara terstruktur. Dengan metode wawancara terstruktur, maka lebih mudah untuk mengamati data yang dibutuhkan sesuai konsep masalah yang terdiri dari lima indikator, yaitu keterpeliharaan urusan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), pemberdayaan otak (*ḥifẓ al-'aql*), keberlangsungan hidup anak keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta pemeliharaan terhadap aset (*ḥifẓ al-māl*). Sumber data dalam penelitian ini dianggap mewakili petani garam yang ada di kabupaten Sumenep karena sebaran data telah melibatkan responden petani garam yang tersebar dalam 3 (tiga) kecamatan yang berbeda, yaitu kecamatan Kalianget, kecamatan Saronggi, dan kecamatan Gapura kabupaten Sumenep.

Demikian juga halnya dengan pengalaman mereka selama bekerja sebagai petani garam, dianggap dapat memberikan informasi lengkap terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hal itu karena mayoritas mereka telah bekerja puluhan tahun sebagai petani garam. Hanya sebagian kecil saja yang bekerja di bawah 5 tahun dan memiliki lahan sendiri (tidak bekerja ke orang lain), selebihnya

marupakan pekerja atau kaum buruh saja. Ada yang bekerja sebagai buruh di lahan milik pemerintah, dan ada juga yang menjadi buruh petani garam milik perorangan (swasta).

Keterpeliharaan Urusan Agama (*Hifz al-Din*).

Guna mengukur tercapai tidaknya masalah yang pertama yaitu unsur *hifz al-din*, peneliti menentukan instrumen kegiatan-kegiatan ibadah wajib seperti shalat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan, serta cara berpakaian saat bekerja di tambak (apakah menutup aurat atau tidak). Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, diketahui hasilnya bahwa mayoritas responden petani garam tidak terganggu waktu shalatnya. Sebab kebanyakan setiap petani memiliki *rangghun* (bangunan semacam warung) yang biasanya digunakan sebagai tempat istirahat dan shalat, sehingga sangat memungkinkan bagi para petani untuk istirahat dan shalat jika waktunya sudah tiba tanpa harus pulang dulu. Meski demikian, ada juga beberapa orang petani garam yang menyatakan pernah terlambat melaksanakan shalat dzuhurnya jika pekerjaan sedang menumpuk. Demikian juga dengan kewajiban puasa Ramadhan dan zakat yang harus mereka keluarkan. Mereka sangat meyakini bahwa menjalankan ibadah puasa Ramadhan adalah kunci keberkahan dari apa yang mereka kerjakan. Bagi mereka, hasil pekerjaan bertani garam akan menjadi sia-sia jika mereka tidak melaksanakan puasa Ramadhan.

Oleh karena itu, mereka menyatakan kuncinya adalah bagaimana mereka mengatur waktu. Ada yang istirahat dulu ketika sudah masuk waktu shalat, ada juga yang baru memulai pekerjaannya ke tambak setelah shalat dzuhur dan pulang sore sebelum habis

waktu ashar. Jika bulan Ramadhan, sebagian mereka ada yang memilih bekerja setengah hari saja agar mereka tetap bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadhan, dan sebagian lagi ada yang memilih melanjutkan pekerjaan di malam hari jika bekerja di lahan miliknya sendiri.

Tidak ada ritual khusus yang dilakukan oleh petani garam saat mereka hendak memulai produksi/bertanam garam. Sebagian petani garam biasanya hanya melakukan doa bersama dan shadaqah yang dikemas dengan selamatan disertai *rarasolan* (semacam tumpeng). Hal ini dilakukan dengan maksud agar hasil dari usaha yang mereka lakukan menjadi *barokah* (berkah). Dulu, masyarakat petani garam biasanya melakukan *nyadher* (nyadar)⁶¹ saat hendak melakukan tanam garam. Namun saat ini, sebagian masyarakat petani garam sudah mulai meninggalkannya. Tradisi *nyadher* sendiri dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam sepanjang tidak ada perbuatan-perbuatan syirik di dalamnya.

Adapun tentang zakat harta yang harus dikeluarkan saat panen, mayoritas mereka tidak tahu pasti berapa hitungannya. Hanya 1% saja responden yang menyatakan menggunakan

⁶¹*Nyadher* (nyadar) adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat petani garam di kabupaten Sumenep. Tradisi ini dilaksanakan dengan berziarah ke makam leluhur yang disebut dengan *bujuk* (makam) gubang sambil bersedekah makanan. Tradisi *nyadher* ini dilakukan tiga kali dalam setahun yang dilaksanakan secara berturut-turut dengan waktu berselang satu bulan. Ada tiga syarat yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan tradisi *nyadher* ini, yaitu tidak boleh dilaksanakan sebelum tanggal 12 Maulid, selamatan yang dilakukan tidak boleh lebih besar dari selamatan Maulid Nabi, dan peserta yang mengikuti upacara *nyadher* harus merayakan Maulid Nabi terlebih dahulu.

formulasi 2,5 persen dari hasil panen. Mayoritas responden mengeluarkan infaq dengan cara mereka masing-masing, ada yang diberikan ke mushalla, masjid-masjid yang ada di sekitarnya, anak-anak yatim, serta orang-orang yang kurang mampu. Bahkan ada juga yang sudah dikoordinir dan dihitung zakatnya oleh pihak aparat desa seperti di desa Pinggirpapas kecamatan Kalianget. Sedangkan bagi mereka yang hanya bekerja sebagai buruh saja, semuanya menyatakan tidak pernah tau-menahu urusan zakat, infaq, dan sejenisnya sebab sudah diurus oleh bosnya.

Tentang adab berpakaian saat melaksanakan pekerjaan rutinitas di tambak, para petani garam mayoritas menutup auratnya, bahkan lebih dari sekedar aurat. Hal tersebut mereka lakukan terutama dikarenakan terik panas matahari yang sangat tinggi di sekitar tambak. Sehingga jika tidak menggunakan pakaian yang hampir menutup seluruh tubuh mereka, mereka merasa kepanasan, apalagi bagi kaum perempuan yang biasanya tidak terlalu tahan pada panas terik matahari.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kemaslahatan/kesejahteraan para petani garam dari aspek *hifz al-din* (keterpeliharaan agama) telah tercapai.

Perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*).

Selanjutnya, indikator masalah yang kedua adalah *hifz al-nafs*. Untuk menggali data yang berkaitan dengan indikator ini, peneliti menentukan instrumen yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan jaminan kesehatan jika terjadi bahaya atau kecelakaan kerja petani garam. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan terhadap responden petani garam di 3 kecamatan yang berbeda,

data yang diperoleh yaitu adanya risiko kecelakaan kerja bagi para petani garam. Risiko kecelakaan kerja tersebut sebenarnya relatif. Bagi sebagian kecil petani garam menganggap bahwa risiko kecelakaan kerja bertani garam hampir tidak ada, tetapi bagi mayoritas responden menyatakan adanya risiko kecelakaan kerja tersebut, terutama jika berkaitan dengan pekerjaan membenahi kincir angin.

Pekerjaan membenahi kincir angin ini dianggap sebagai pekerjaan yang paling berisiko pada kecelakaan kerja oleh para petani garam. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati maka akan berakibat fatal terkena patahannya. Hal yang berkaitan dengan kincir ini tidak hanya pada saat rusak (membenahi), tetapi sekali pun tidak rusak namun saat para petani garam ingin menghentikan sementara putaran kincir tersebut untuk suatu keperluan, petani juga harus berhati-hati. Jika putaran kincir terlalu kencang dan saat petani ingin memberinya pemberat/beban (seperti; batu, dan sebagainya) juga akan berisiko membahayakan petani garam.

Selain itu, risiko sakit karena kepanasan terik matahari atau sering hujan di saat musim hujan juga merupakan risiko yang mengancam kesehatan para petani garam. Meskipun masalah panas dan hujan ini dipandang sebagai risiko kecelakaan kerja hanya oleh sebagian kecil para petani garam (karena sudah terbiasa) tetapi hal itu tidak bisa juga dipandang remeh. Sebab jika petani garam menderita sakit karena kepanasan atau hujan di tambak garamnya, maka ia tidak dapat melanjutkan aktivitas produksi garam. Hal tersebut tentu bahaya karena berarti menghentikan aktivitas usaha pemenuhan sandang pangan mereka. Oleh karena itu perlu disediakan

sarana/fasilitas kesehatan jika petani menderita sakit.

Sayangnya, fakta di lapangan membuktikan bahwa sebagian besar dari mereka tidak tercover oleh perlindungan kesehatan dan kecelakaan kerja. Mereka melakukan pekerjaan yang relatif berisiko bagi keselamatan jiwa dengan tanpa jaminan perlindungan, baik BPJS Kesehatan apalagi BJS Ketenagakerjaan, kecuali bagi mereka yang bekerja terikat kontrak dengan PT.Garam. Padahal berdasarkan hasil wawancara, mayoritas responden ternyata tidak terikat kontrak dengan PT.Garam, melainkan hanya sebagai buruh biasa dan sebagian yang lain bekerja di lahannya sendiri. Jika mereka sakit, mereka harus berobat ke puskesmas terdekat atau bahkan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya sendiri.

Pengeluaran biaya untuk keperluan berobat ini dirasakan sangat berat oleh para petani garam, apalagi garam yang mereka hasilkan sifatnya musiman (tidak tiap bulan). Untuk mendapatkan uang mereka harus menunggu selesai dan terkumpulnya garam sampai dengan dijual dan mendapatkan upah. Mereka berharap adanya pengobatan gratis jika sewaktu-waktu mereka sakit, dan tidak perlu menunggu dapat uang ketika musim panen garam.

Sebenarnya ada sedikit dari mereka, hanya 2% yang menyatakan memiliki kartu BPJS Kesehatan yang dari pemerintah (Jaminan Kesehatan Nasional). Tetapi perlu diketahui bahwa mereka mendapatkan perlindungan kesehatan tersebut bukan karena sebagai pekerja petani garam, melainkan karena haknya sebagai warga negara.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kemaslahatan para petani garam dari aspek *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) belum tercapai,

kecuali hanya sebagian kecil saja, yaitu mereka yang terikat kontrak kerja dengan PT.Garam.

Pemberdayaan Akal (*Hifz al-'Aql*).

Indikator pengukuran kemaslahatan perspektif maqasid syariah yang ketiga adalah dari aspek *hifz al-'aql* (pemberdayaan otak). Manusia tidak hanya membutuhkan asupan gizi bagi kesehatan tubuhnya. Asupan pengetahuan juga dibutuhkan oleh otak manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Petani garam yang kompeten akan berbeda kualitas hasil pertanian garamnya. Jika ia mampu menghasilkan garam lebih banyak dan berkualitas dengan teknik yang lebih cerdas dari apa yang dilakukan para petani garam umumnya, maka kehidupan petani tersebut akan relatif lebih sejahtera.

Guna mengukur tercapainya tidaknya pemberdayaan otak (*hifz al-'aql*) bagi para petani garam di kabupaten Sumenep, peneliti menentukannya dengan tiga instrumen, yaitu; tingkat pendidikan para petani garam, proses peningkatan kompetensi melalui penyuluhan dan pelatihan peningkatan skill para petani garam dalam pertanian garam, serta media atau kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan informasi harga dan pemasaran garam secara umum.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, diketahui bahwa tingkat pendidikan terakhir para petani garam di kabupaten Sumenep bervariasi, ada yang hanya lulusan SD, SMP, dan ada juga yang lulusan SMA. Bahkan dari responden ada yang lulusan S1 tetapi hanya 1 orang saja yang bekerja sebagai tenaga kontrak PT.Garam. Namun, jika diamati dari data wawancara secara keseluruhan, mayoritas para petani garam adalah lulusan Sekolah Dasar. Pengetahuan tentang teknik bertani

garam mereka dapatkan dari orang tua dan lingkungan secara turun-temurun. Sehingga latar belakang pendidikan tidak terlalu menjadi perhatian utama bagi mereka. Pekerjaan bertani garam menjadi pilihan bagi mereka karena keterampilan itulah yang mereka pelajari dari lingkungannya sejak kecil.

Adapun tentang ada tidaknya kegiatan penyuluhan atau pelatihan peningkatan kompetensi pertanian garam yang dilakukan oleh dinas atau pihak-pihak terkait lainnya, mayoritas responden dalam wawancara menyatakan hampir tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus. Hanya di desa Pinggirpapas kecamatan Kalianget yang pernah diadakan penyuluhan atau pelatihan dengan diorganisir oleh pihak pemerintahan desa dengan menghadirkan orang-orang dari dinas terkait di kabupaten Sumenep. Meskipun demikian, para petani garam di desa tersebut tidak merasakan adanya tambahan pengetahuan yang signifikan dari diadakannya pelatihan/penyuluhan tersebut. Mereka berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh dinas tersebut lebih berorientasi pada formalitas saja untuk menyerap anggaran bantuan tertentu. Hal yang demikian itupun menurut mereka justru salah sasaran bagi para petani garam yang diikutkan dalam pelatihan dan menerima bantuan tersebut.

Demikian juga halnya dengan informasi pemasaran dan harga garam. Para petani garam di masing-masing tiga kecamatan yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan tidak adanya media atau komunitas khusus yang menyediakan informasi pemasaran garam. Mereka hanya mengikuti harga garam yang telah ditentukan oleh para pedagang dan para pengepul garam. Oleh karena itu, mereka juga menyadari

bahwa informasi harga garam yang sepihak ini berpotensi direayasa oleh para tengkulak. Namun bagi mereka tidak ada alternatif pilihan media lainnya sebagai informasi pembanding. Sehingga harapan mereka hanyalah kepada para pedagang atau para pengepul garam yang jujur, sehingga hal tersebut bersifat sangat subjektif tergantung para pedagang dan pengepulnya. Jika para pedagang dan pengepulnya jujur maka para petani akan beruntung mendapatkan kenaikan harga garam yang mereka tentukan.

Oleh karena itu, berdasarkan data-data yang yang diperoleh dalam penelitian ini maka dapat diketahui bahwa aspek *Hifz al-'Aq* masih belum terpenuhi. Artinya, para petani garam di kabupaten Sumenep belum dikatakan sejahtera sebab tidak adapemberdayaan skill dan kemampuan yang berakibat pada peningkatan produktifitas mereka.

Keberlangsungan Hidup Anak Keturunan (*Hifz al-Nasl*).

Konsep masalah selanjutnya dapat diamati dari sisi keberlangsungan hidup anak keturunan (*hifz al-nasl*). Keberlangsungan hidup anak keturunan menjadi aspek yang tak kalah pentingnya dalam konsep masalah. Dalam pandangan ini, seseorang dikatakan sejahtera jika ia dapat memiliki anak keturunan untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Setinggi apapun status sosial seseorang maka masih dipandang belum sempurna jika tidak memiliki keturunan yang dapat dibanggakan. Oleh karena itu, untuk mengukur aspek *hifz al-nasl* ini, peneliti menentukannya dengan dua instrumen, yaitu; ada atau tidak adanya keturunan, dan kualitas keturunan yang dimiliki (dari aspek pendidikan dan strata sosial). Untuk mengamati kualitas pendidikan anak biasanya juga dapat

diukur berdasarkan fasilitas belajar di sekolahnya. Sedangkan sekolah yang fasilitasnya memadai atau bahkan istimewa biasanya menyebabkan biayanya relatif mahal.

Hasil data wawancara terstruktur yang telah digali dari responden petani garam di tiga kecamatan mayoritas mereka menyatakan memiliki keturunan (anak). Meski demikian, ternyata maksimal memiliki 3 anak saja. Rata-rata dari mereka hanya memiliki 2 anak saja. Bahkan ada juga sepertiga responden ada yang menyatakan tidak memiliki anak (keturunan). Oleh karena itu, perlu juga dilakukan penelitian berkelanjutan dengan pendekatan medis apakah ada korelasi antara aktivitas pertanian garam dengan kualitas alat reproduksi para petani garam sehingga jumlah anak (keturunan) yang mereka miliki relatif sedikit. Jika hasil penelitian dengan pendekatan medis ternyata dapat membuktikan adanya korelasi antara aktifitas pertanian garam dengan kesuburan/kesehatan fungsi reproduksi seseorang maka berarti menjadi jawaban tidak tercapainya pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dalam konsep *maqasid syariah*. Selama belum ada penelitian medis untuk membuktikannya maka belum bisa menjawab secara objektif.

Selain adanya keturunan (anak), kualitas anak yang dimiliki para petani garam juga menjadi informasi penting untuk menjawab penelitian ini. Semakin berkualitas anak yang mereka miliki berarti semakin tercapai pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Sebaliknya, semakin rendah kualitas anak-anak mereka, maka akan menjadi jawaban tidak adanya *ḥifẓ al-nasl*. Pembuktian kualitas itu dapat diamati dari data tingkat pendidikan dan kualitas lembaga pendidikan anak-anak mereka. Berdasarkan data hasil wawancara, para

petani garam sangat antusias menyekolahkan putra-putri mereka, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan ada beberapa yang sedang kuliah S1. Selain disekolahkan di lembaga pendidikan formal, ada juga yang dititipkan ke pesantren sambil memperdalam ilmu agama. Bagi para petani garam di Kabupaten Sumenep pendidikan anak adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan. Masalah biaya pendidikan, menurut mereka masih terjangkau. Hal ini sekaligus menjadi jawaban bahwa kualitas pendidikan anak-anak para petani garam relatif terpelihara.

Dengan demikian, kesejahteraan petani garam dari aspek *Ḥifẓ al-Nasl* telah tercapai/terpenuhi.

Pemeliharaan terhadap aset (*Ḥifẓ al-Māl*).

Faktor masalah yang terakhir berdasarkan perspektif *maqasid al-sharī'ah* adalah tentang pemeliharaan terhadap aset (*ḥifẓ al-māl*). Dalam pandangan ini bahwa setiap manusia dihadapkan pada kebutuhan hidup dan usaha pemenuhannya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan aset (harta) untuk bekal hidupnya di dunia. Orang yang tidak memiliki harta sama sekali maka akan bergantung pada bantuan orang lain dan kualitas hidupnya di dunia dianggap belum mencapai kemaslahatan.

Dalam pengukuran tingkat kemaslahatan para petani garam di kabupaten Sumenep berdasarkan pengamatan terhadap indikator pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), peneliti menentukan beberapa butir instrumen wawancara terstruktur. Indikator adanya pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam penelitian ini adalah jumlah rata-rata kebutuhan hidup para petani garam selama 1 bulan serta

tingkat keterpenuhannya. Untuk menggali informasi yang berkaitan dengan indikator tersebut, responden petani garam dari 3 kecamatan di kabupaten Sumenep ditanyakan masing-masing jumlah pengeluarannya selama 1 bulan.

Berdasarkan data yang hasil wawancara, diketahui bahwa kebutuhan hidup mereka diklasifikasikan pada 2 jenis kebutuhan, ada kebutuhan rutin (dapat diprediksi) dan ada kebutuhan yang tidak rutin (tidak dapat diprediksi). Kebutuhan yang bersifat rutinitas (dapat diprediksi) setiap bulan adalah seperti kebutuhan makan minum, biaya sekolah putra-putrinya, membayar rekening listrik, dan kebutuhan-kebutuhan rutin lainnya. Sedangkan kebutuhan yang tidak rutin (tidak dapat diprediksi) adalah seperti pengeluaran untuk menjenguk orang sakit atau kifayah jika ada tetangga meninggal dunia, bertandang kepada orang melahirkan, dan lain-lain.

Jika dalam 1 bulan tidak ada pengeluaran untuk kebutuhan yang tidak rutin seperti yang telah disebutkan, maka biaya kebutuhan hidup para petani garam bervariasi antara Rp 2 juta hingga Rp 3 juta, tidak sama masing-masing petani garam, tergantung jumlah keluarga di dalamnya. Namun ketika ada kebutuhan seperti kifayah, ada tetangga sakit, dan lain-lain yang tidak terprediksi maka mereka harus menganggarkan lebih karena sesuai dengan adat yang sudah berlaku di daerah itu. Kebutuhan yang tidak terprediksi ini bisa mencapai Rp 500 ribu ke atas, tergantung banyaknya jumlah tetangga atau saudara yang akan disambangi.

Guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut, para petani garam hanya mengandalkan pendapatan dari penjualan hasil tani garamnya. Hal

yang paling dikeluhkan petani garam di kabupaten Sumenep adalah sistim pembayaran yang ditangguhkan terlebih dahulu. Para tengkulak atau pengepul membawa terlebih dahulu garam-garam dari para petani ke gudang. Para petani baru akan menerima pembayaran uang hasil penjualan garamnya setelah pihak gudang membayarkannya kepada para tengkulak dan pengepul beberapa minggu kemudian.

Selain itu, para petani garam juga mensinyalir adanya permainan harga di tingkat pedagang dan pengepul. Sehingga meskipun harga di pabrik mahal, akan tetapi harga yang dibayarkan oleh para tengkulak dan pengepul ke petani garam jauh di bawah harga pabrik. Para petani garam mengeluhkan ketidak-transparanan masalah harga. Konsekuensinya, pendapatan para petani tetap jauh dari kesejahteraan. Keuntungan besar dari sektor industri garam lebih banyak dinikmati oleh para pedagangnya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa kesejahteraan para petani garam ditinjau dari aspek pemeliharaan terhadap harta (*Hifz al-Māl*), masih belum tercapai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka kesejahteraan petani garam di kabupaten sumenep dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan petani garam dari aspek Keterpeliharaan Urusan Agama (*Hifz al-Dīn*) sudah tercapai/sejahtera.
2. Kesejahteraan petani garam dari aspek Perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*) belum tercapai/sejahtera.

3. Kesejahteraan petani garam dari aspek Pemberdayaan Akal (*Hifz al-'Aql*) belum tercapai/sejahtera.
4. Kesejahteraan petani garam dari aspek Keberlangsungan Hidup Anak Keturunan (*Hifz al-Nasl*) sudah tercapai/sejahtera.
5. Kesejahteraan petani garam dari aspek Pemeliharaan terhadap aset (*Hifz al-Māl*) belum tercapai/sejahtera.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, cet. ke-1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Andrianto, Tuhana Taufiq. *Pengantar Ilmu Pertanian. Agraris, Agrobisnis, Agroindustri, dan Agroteknologi*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2014.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāsid al-Syaī'ah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Irsan, Koesparmono. *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*. Penerbit Eirlangga: PT. Gelora Aksara Pratama, 2016.
- Ismanto, Kuart. *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1978.
- Kuntowijoyo. *Perubahan Sosial dan Masyarakat Agraris Madura*. Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Makuroh, Ely. *kinerja Bank Syariah dan Konvensional di Indonesia: pendekatan Teori Stakeholder dan Maqasid Shariah*. Jurnal Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, Justitia Islamica, Vol.11/no.20/juli-desember, 2014.
- Mardani. *Ushul Fiqh* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Noor, Juliansyah. *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen*. Jakarta : PT Grasindo, 2014.
- Prasetyo, Arief B. *Garam, Kekerasan dan Aduan Sapi*. Yogyakarta: Lkis Group, 2011.
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rachman, Anwar Jimpe. *Petambak Garam Indonesia*. Makassar: Indonesia Berdikari, 2011.
- Rafa Pustaka. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rafapustaka, 2010.
- al-Raysuni, Ahmad. *Naẓariyah al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Shāṭibī*. Maroko : Dār al-Bayḍā’, 1990.
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Bandung : Alfabeta, 2012.
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Bandung : Alfabeta, 2012.
- Rohman, Abdur. *Ekonomi Al-Gazali*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, cet ke-2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sahroni, Oni dan Karim, Adiwarmen A. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Soeratan dan Arsyad, Lincoln. *Metodologi penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP, 2003.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. Ke-22. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Tanjung, Hendri dan Devi, Abistra. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Winardi. *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Wiratha, I Made. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.
- Yuniarti, Vinna Sri. *Ekonomi Mikro Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.

Kementerian Perindustrian RI, Kebutuhan Garam Industri Melonjak 76,19% di 2018. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/18960/Kebutuhan-Garam-Industri-Melonjak-76,19-di-2018>, diakses pada 11 Juni 2018.

Kementerian Perindustrian RI, Kebutuhan Garam Industri Naik Tajam. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/10218/Kebutuhan-Garam-Industri-Naik-Tajam>, diakses pada 11 Juni 2018.

Menperin: Kebutuhan garam nasional 3,7 juta ton pada 2018. <https://industri.kontan.co.id/news/menperin-kebutuhan-garam->

[nasional-37-juta-ton-pada-2018](#), diakses pada 11 Juni 2018.

Harga Turun, Petani Garam Sumenep Wadul ke Wagub Jatim. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3614721/harga-turun-petani-garam-sumenep-wadul-ke-wagub-jatim>, diakses pada 11 Juni 2018.

Menko Luhut: Peningkatan produksi garam harus diiringi peningkatan kesejahteraan petani. <https://maritim.go.id/menko-luhut-peningkatan-produksi-garam-harus-diiringi-peningkatan-kesejahteraan-petani/>, diakses pada 11 Juni 2018.